



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SATYA PUTRA DEWANTORO Alias TYA Bin ANTONIUS YUDIANTORO;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 16 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wareng Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kab Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh AWAN SUBAGYO, S.H., R.Rr. DEWI KARTIKA SAKTI, S.H., HARTONO, S.Hi., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor AWAN SUBAGYO, S.H., & PARTNERS, beralamat di Desa Kepuhrejo Rt.06, Rw.01, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Penetapan, tanggal 29 November 2023, Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATYA PUTRA DEWANTORO alias TYA bin ANTONIUS YUDIANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATYA PUTRA DEWANTORO alias TYA bin ANTONIUS YUDIANTORO, dengan pidana penjara selama: **10 (SEPULUH) BULAN**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto sekitar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - ~ 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam surya;
 - ~ 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau No IMEI 1 : 864757054115431, IMEI 2 : 864757054115423, No. Sim Card : 087743878192;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff No.
Pol. AE 2019 LP;

Dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS YUDIANTORO.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SATYA PUTRA DEWANTORO alias TYA bin ANTONIUS YUDIANTORO, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem di Dusun Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi RIVALDO FERDIAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Magetan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana narkotika di wilayah Desa Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan, selanjutnya Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi RIVALDO FERDIAN beserta tim langsung melakukan penyelidikan. Lalu pada sekitar pukul 22.00 Wib pada saat Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi RIVALDO FERDIAN berada di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem desa Bayem Taman Kec.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartoharjo Kab. Magetan, mereka Saksi melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sehingga Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi RIVALDO FERDIAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Magetan No. 146/14033.00/2023 tanggal 25 Juli 2023) yang ditemukan saat dipegang dengan tangan kanan oleh Terdakwa yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, setelah sebelumnya Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi RIVALDO FERDIAN menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa. Selain itu diamankan juga 1 (satu) unit motor YAMAHA LEXI warna biru doff bernopol AE 2019 LP dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau. Saat diinterogasi, Terdakwa mengakui jika barang yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengaku jika disuruh oleh Sdr. CHIKI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumahnya di dusun Wareng RT 004 / RW. 001, Desa Beran, Kec.Ngawi, Kab. Ngawi, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. CHIKI (DPO) melalui aplikasi whatsapp di handphone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis shabu karena Terdakwa telah mengirim chip seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk permainan domino kepada CHIKI sehingga CHIKI memberi imbalan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. CHIKI juga memberitahu lokasi tempat pengambilan shabu yaitu di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem termasuk Ds. Bayem Taman Kec. Kartoharjo Kab. Magetan. Lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna biru doff Nomor Polisi AE 2019 LP, setelah sampai di lokasi di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem termasuk Desa Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan tepatnya di bawah sebuah pohon dan ditutupi batu paving dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari narkotika jenis shabu tersebut, setelah paket narkotika jenis shabu tersebut ketemu dan dipegang dengan tangan kanan dan digenggam oleh Terdakwa. Namun selanjutnya tim dari Satresnarkoba Polres Magetan berhasil mengamankan berikut barang bukti yang ditemukan untuk kemudian dibawa ke Polres Magetan untuk diproses secara hukum.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05812/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi. serta mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO Ssi, MSi., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 22358/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak sedang menjalani perawatan medik dan/atau rehabilitasi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SATYA PUTRA DEWANTORO alias TYA bin ANTONIUS YUDIANTORO, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kamar rumah Terdakwa di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili perkara tersebut karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Magetan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, ***“Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem di Dusun Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan Terdakwa ditangkap oleh Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi RIVALDO FERDIAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Magetan) dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Magetan No. 146/14033.00/2023 tanggal 25 Juli 2023)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa. Dari hasil interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa disuruh oleh Sdr. CHIKI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa telah mengirim chip seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk permainan domino kepada CHIKI sehingga CHIKI memberi imbalan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Rencananya narkotika jenis shabu dari CHIKI tersebut akan dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya sendirian. Sebelumnya Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di kamar rumah Terdakwa di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi. Cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama serbuk shabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pipet selanjutnya pipa pipet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong dan di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter, selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi serbuk shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok. Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika setiap kali selesai digunakan langsung Terdakwa buang di tempat pembuangan sampah yang berada di ring road daerah Kabupaten Ngawi dan ketika hendak mengonsumsi lagi, Terdakwa memakai/menggunakan alat-alat baru lagi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05812/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi. serta mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO Ssi, MSi., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 22358/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai hasil tes urine dengan jenis pemeriksaan MET sebagaimana tertuang pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : HPL/342/VII/2023/Dokkes Polres Magetan tanggal 14 Juli 2023, diperoleh hasil jika urine Terdakwa (+) positif *Methamphetamine*. Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak sedang menjalani perawatan medik dan/atau rehabilitasi Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DANU FERY INDARKUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Satresnarkoba dari Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem di Dusun Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Magetan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan saat dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit motor YAMAHA LEXI warna biru doff bernopol AE 2019 LP dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari CHIKI (DPO) sebagai imbalan kepada Terdakwa dan bukan diperoleh dari jual beli;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi dengan CHIKI menggunakan HP merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diambil Terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengkonsumsi menggunakan alat bong yang dirakit sendiri namun setelah dipakai langsung dibuang oleh Terdakwa dan sebelum ditangkap, Terdakwa mengaku sudah pernah mengkonsumsi narkotika dan terakhir kali mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib



di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama serbuk shabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pipet selanjutnya pipa pipet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong dan di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter, selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi serbuk shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok;

- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah positif *methamphetamine*;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun izin dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. REVALDO FERDIAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Satresnarkoba dari Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem di Dusun Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Magetan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan saat dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit motor YAMAHA LEXI warna biru doff bernopol AE 2019 LP dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari CHIKI (DPO) sebagai imbalan kepada Terdakwa dan bukan diperoleh dari jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi dengan CHIKI menggunakan HP merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengkonsumsi menggunakan alat bong yang dirakit sendiri namun setelah dipakai langsung dibuang oleh Terdakwa dan sebelum ditangkap, Terdakwa mengaku sudah pernah mengkonsumsi narkoba dan terakhir kali mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama serbuk shabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pipet selanjutnya pipa pipet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong dan di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter, selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi serbuk shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah positif *methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun izin dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

3. ANTONIUS YUDIANTORO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem di Dusun Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ikut diamankan kendaraan sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff No. Pol. AE 2019 LP, kendaraan tersebut merupakan kendaraan dinas plat merah yang biasa digunakan oleh Saksi untuk operasional pekerjaan Saksi sebagai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kendaraan tersebut telah diserahterimakan dari Dinas kepada Saksi sebagaimana Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Operasional Dinas nomor : 000.2.3.2 / 789.5/BAPP/ 404.307/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa malam pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi tidak tahu jika motor tersebut dipakai Terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk mengambil narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut setelah diberitahu oleh istri Saksi yang sebelumnya telah dikabari oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Magetan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis penangkapan Terdakwa namun Saksi diberitahu jika Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi diberitahu saat di Polres Magetan, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekitar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam surya, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff No. Pol. AE 2019 LP, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis atau rehabilitasi narkoba;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apt. LILIS AMONGSARI, S. Farm, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Magetan;
- Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkannya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika adalah Zat atau obat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari kelompok Narkotika I sampai III dan Prekursor tabel I dan tabel II
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Pasal 41 maupun UU RI No 22 tahun 1997 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan hanyalah lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan prosedurnya diatur dengan peraturan menteri (mendapat izin dari Pejabat yang berwenang).
- Bahwa tidak dibenarkan mengonsumsi narkotika dengan alasan sebagai obat, karena tidak ada obat yang menggunakan Narkotika. Dan apabila ada orang ketergantungan Narkotika maka penyembuhannya dengan cara dirawat atau pengobatan di rumah sakit rujukan tertentu yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah untuk merehabilitasi para ketergantungan/kecanduan Narkotika;
- Bahwa Narkotika diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas izin Menteri dan diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Apabila kepemilikan, penyimpanan, penguasaan dan penyediaan Narkotika dilakukan oleh sembarang orang maka dikhawatirkan akan disalah gunakan atau untuk dikonsumsi sendiri atau diedarkan kepada orang lain dan dapat mengakibatkan efek negatif yaitu ketergantungan atau kecanduan, akibatnya merusak kesehatan dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



apabila over dosis dapat mengakibatkan kematian, disamping itu dapat merusak generasi dan masa depan bangsa karena akan merusak moral, perekonomian serta merangsang orang untuk melakukan kejahatan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Narkotika dan masih banyak efek negatif lainnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa SATYA PUTRA DEWANTORO Alias TYA Bin ANTONIUS YUDIANTORO tersebut bilamana barang bukti tersebut patut diduga narkotika Penyidik harus melakukan pengujian/pemeriksaan secara laboratoris oleh tenaga yang berkompeten untuk mengetahui golongannya dan jenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, kurang lebih sekira pukul 22.00 WIB di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem termasuk Desa Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk gudang garam Surya, 1 (satu) unit motor YAMAHA LEXI warna biru doff bernopol AE 2019 LP, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh karena diberi oleh teman yang bernama Sdr.CHIKI (DPO), sebagai imbalan karna sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengisikan chip permainan ke CHIKI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh CHIKI pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu Sdr.CHIKI menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff bernopol AE 2019 LP yang merupakan kendaraan dinas plat merah dan menuju ke depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem termasuk Desa Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan, selanjutnya setelah sampai di TKP Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut dan berada di bawah sebuah pohon dan ditutupi oleh batu paving , selanjutnya Terdakwa mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu paving dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang ditaruh dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya kemudian Narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan, kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkotika dan terakhir kali mengonsumsi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama serbuk shabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pipet selanjutnya pipa pipet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong dan di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter, selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi serbuk shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan tes urine, hasilnya adalah positif *methamphetamine*;

- Bahwa untuk alat yang digunakan, Terdakwa membuat sendiri dan Terdakwa langsung membuangnya setelah sekali digunakan;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika karena efeknya kuat bekerja dan tidak mudah capek;

- Bahwa Terdakwa membantu ibunya berjualan daging di pasar;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengonsumsi narkotika karena depresi masalah rumah tangga, saat ini sudah cerai dengan mantan istri, anak 2 salah satunya ikut mantan istri dan satunya ikut kakak Terdakwa;

- Bahwa untuk kendaraan sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff No. Pol. AE 2019 LP yang dipakai Terdakwa saat kejadian merupakan kendaraan dinas yang biasa dipakai ayah Terdakwa yaitu Saksi ANTONIUS YUDIANTORO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, maupun izin dari dokter dalam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan medis atau rehabilitasi narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulang perbuatannya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekitar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam surya;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff No. Pol. AE 2019 LP;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau No IMEI 1 : 864757054115431, IMEI 2 : 864757054115423, No. Sim Card : 087743878192;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05812/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi. serta mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO Ssi, MSi., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 22358/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : HPL/342/VII/2023/Dokkes Polres Magetan tanggal 14 Juli 2023, hasil urine Terdakwa (+) positif *Methamphetamine*;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Magetan No. 146/14033.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang menerangkan berat bersih narkotika yang ditemukan sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi REVALDO FERDIAN selaku anggota Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, kurang lebih sekira pukul 22.00 WIB di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem termasuk Desa Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk gudang garam Surya, 1 (satu) unit motor YAMAHA LEXI warna biru doff bernopol AE 2019 LP, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh karena diberi oleh teman yang bernama Sdr.CHIKI (DPO), sebagai imbalan karna sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengisikan chip permainan ke CHIKI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh CHIKI pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu Sdr.CHIKI menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff bernopol AE 2019 LP yang merupakan kendaraan dinas plat merah dan menuju ke depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem termasuk Desa Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan, selanjutnya setelah sampai di TKP Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut dan berada di bawah sebuah pohon dan ditutupi oleh batu paving , selanjutnya Terdakwa mengangkat batu paving dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang ditaruh dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya kemudian Narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan, kemudian datang Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi REVALDO FERDIAN selaku

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengakui sudah pernah mengonsumsi narkoba dan terakhir kali mengonsumsi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama serbuk shabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pipet selanjutnya pipa pipet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong dan di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter, selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi serbuk shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan tes urine, hasilnya adalah positif *methamphetamine*;

- Bahwa untuk alat yang digunakan, Terdakwa membuat sendiri dan Terdakwa langsung membuangnya setelah sekali digunakan;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba karena efeknya kuat bekerja dan tidak mudah capek;

- Bahwa Terdakwa membantu ibunya berjualan daging di pasar;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengonsumsi narkoba karena depresi masalah rumah tangga, saat ini sudah cerai dengan mantan istri, anak 2 salah satunya ikut mantan istri dan satunya ikut kakak Terdakwa;

- Bahwa untuk kendaraan sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff No. Pol. AE 2019 LP yang dipakai Terdakwa saat kejadian merupakan kendaraan dinas yang biasa dipakai ayah Terdakwa yaitu Saksi ANTONIUS YUDIANTORO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun izin dari dokter dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan medis atau rehabilitasi narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05812/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi. serta mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO Ssi, MSi., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 22358/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : HPL/342/VII/2023/Dokkes Polres Magetan tanggal 14 Juli 2023, hasil urine Terdakwa (+) positif *Methamphetamine*;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Magetan No. 146/14033.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang menerangkan berat bersih narkotika yang ditemukan sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SATYA PUTRA DEWANTORO Alias TYA Bin ANTONIUS YUDIANTORO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa SATYA PUTRA DEWANTORO Alias TYA Bin ANTONIUS YUDIANTORO;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05812/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi. serta mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO Ssi, MSi., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 22358/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi REVALDO FERDIAN selaku anggota Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, kurang lebih sekira pukul 22.00 WIB di depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem termasuk Desa Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk gudang garam Surya, 1 (satu) unit motor YAMAHA

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEXI warna biru doff bernopol AE 2019 LP, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh karena diberi oleh teman yang bernama Sdr.CHIKI (DPO), sebagai imbalan karna sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengisikan chip permainan ke CHIKI;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh CHIKI pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib, pada saat itu Sdr.CHIKI menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff bernopol AE 2019 LP yang merupakan kendaraan dinas plat merah dan menuju ke depan pangkalan ojek yang berada di timur pertigaan Bayem termasuk Desa Bayem Taman, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan, selanjutnya setelah sampai di TKP Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut dan berada di bawah sebuah pohon dan ditutupi oleh batu paving, selanjutnya Terdakwa mengangkat batu paving dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang ditaruh dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya kemudian Narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan, kemudian datang Saksi DANU FERY INDARKUM dan Saksi REVALDO FERDIAN selaku anggota Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengakui sudah pernah mengkonsumsi narkotika dan terakhir kali mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib di rumahnya di Dusun Wareng, RT. 04/RW. 01, Desa Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama serbuk shabu ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pipet selanjutnya pipa pipet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong dan di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter, selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi serbuk shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti merokok;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa Terdakwa saat dilakukan tes urine, hasilnya adalah positif *methampethamine*;

Menimbang, bahwa untuk alat yang digunakan, Terdakwa membuat sendiri dan Terdakwa langsung membuangnya setelah sekali digunakan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena efeknya kuat bekerja dan tidak mudah capek karena Terdakwa membantu ibunya berjualan daging di pasar, selain itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena dipicu depresi masalah rumah tangga, saat ini sudah cerai dengan mantan istri, anak 2 salah satunya ikut mantan istri dan satunya ikut kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, maka dalam penanganan masalah narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa;
2. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, bahwa maksud Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa sebelum penangkapan juga sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, hal tersebut diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : HPL/342/VII/2023/Dokkes Polres Magetan tanggal 14 Juli 2023, hasil urine Terdakwa (+) positif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Cabang Magetan No. 146/14033.00/2023 tanggal 25 Juli 2023, berat bersih narkotika yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, sehingga meskipun secara tekstual perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas bisa dimaknai sebagai perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, akan tetapi secara kontekstual apabila dilihat dari kronologis peristiwanya, tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, terbukti dari hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina*;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekitar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam surya, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau No IMEI 1 : 864757054115431, IMEI 2 : 864757054115423, No. Sim Card : 087743878192, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff No. Pol. AE 2019 LP, oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS YUDIANTORO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SATYA PUTRA DEWANTORO Alias TYA Bin ANTONIUS YUDIANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto sekitar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam surya;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 4F warna biru metalik dengan silicon warna hijau No IMEI 1 : 864757054115431, IMEI 2 : 864757054115423, No. Sim Card : 087743878192;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA LEXI warna biru doff No. Pol. AE 2019 LP;

Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS YUDIANTORO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, LEO SUKARNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET SUYONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh YUDHITA RAMADAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

LEO SUKARNO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SLAMET SUYONO, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)